



## **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

---

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21/KBPN/1989**

#### **TENTANG PERUBAHAN HAK PAKAI MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH-TANAH YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PARA TRANSMIGRAN**

##### **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan kebijaksanaan pertanahan pada yang lampau, kepada para Transmigran telah banyak sekali diberikan tanah dengan status Hak Pakai;
  - b. bahwa kepada para Transmigran pada dasarnya diberikan Hak Milik atas tanah-tanah yang telah dihuni dan diusahakan;
  - c. bahwa dalam rangka mempercepat pemberian Hak Milik kepada para Transmigran yang tanahnya telah diberikan dengan Hak Pakai perlu diambil kebijaksanaan untuk mengadakan perubahan menjadi Hak Milik secara massal;
  - d. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi;
  3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 91 Tahun 1973/77/KPTS/MEN/73 tentang Pelaksanaan Proyek Pemberian Hak Milik Atas Tanah Beserta Sertifikatnya Bagi Para Transmigran yang Sudah Menetap;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarga;

##### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN HAK PAKAI MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH-TANAH YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PARA TRANSMIGRAN.**

### **Pasal 1**

Tanah-tanah Transmigran yang sudah diberikan dengan Hak Pakai dan sudah diterbitkan sertifikatnya baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir masa berlakunya dinyatakan dan diubah menjadi tanah yang diberikan dengan Hak Milik.

### **Pasal 2**

- (1) Perubahan dengan pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Sertipikat Hak Pakai Tanah Transmigran yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas terdiri dari :
  - a. Seorang Petugas Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
  - b. Seorang Petugas Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
  - c. Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT)/petugas yang ditunjuk dan atau Petugas dari Pemerintah Desa setempat.
- (3) Tugas Tim Pemeriksa adalah :
  - a. Memeriksa kebenaran sertipikat dengan mencocokkan pada Buku Tanahnya.
  - b. Membubuhkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan ini pada Buku Tanah dan Sertipikatnya.
  - c. Membuat laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Susunan Tim Pemeriksa ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat.
- (5) Hasil pemeriksaan tim dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

### **Pasal 3**

- (1) Perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik dinyatakan dengan membubuhi keterangan Buku Tanah dan Sertipikat yang bersangkutan dengan kata-kata sebagai berikut :

"Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... tanggal ..... tentang Perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas tanah-tanah yang telah diberikan kepada para transmigran, Hak Pakai Nomor ..... diubah menjadi Hak Milik Nomor ....."

....., tanggal .....

A.N. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya .....  
Ketua Tim Pemeriksa

- (2) Pembubuhan keterangan dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (3) Untuk perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik dimaksud ayat (1) para Transmigran tidak dibebani biaya.

### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan lain.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Nopember 1989

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

ttd.

**IR. SONI HARSONO**